

**PENDIDIKAN HUKUM TENTANG PERMENDIKBUD NO. 82 TAHUN 2015 DI
LINGKUNGAN PANTI ASUHAN SITI KHADIJAH SEMARANG**

Arikha Saputra¹, Dyah Listyorini²

Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

Email : Arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id¹, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id²,

Abstrak

Anak mempunyai kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. kekerasan terhadap anak itu meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi maupun kekerasan psikologis. Anak yang tinggal di panti asuhan berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya, mereka dapat dikatakan sebagai anak dengan berbagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Kekurangan yang paling berpengaruh dalam diri anak-anak tersebut adalah kurangnya kasih sayang orang tua. Kurangnya kasih sayang orang tua ini dapat menyebabkan anak menjadi rendah diri dan menjadi anti sosial. Gangguan yang terjadi pada anak dalam perkembangannya baik fisik maupun psikologis akan terganggu. Kasus kekerasan pada anak menjadi permasalahan serius yang harus kita perhatikan dan menjadi penanganan bersama-sama. Trauma pada anak korban kekerasan akan terjadi seumur hidup anak, bahkan dampaknya juga mampu mempengaruhi fisik dan psikologis dari anak. Kasus kekerasan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja bahkan, pelakunya pun bisa jadi orang yang dikenal dan ada dilingkungan sekitar anak. Kemampuan anak dalam melindungi diri yang tergolong masih rendah ditambah maraknya kasus kekerasan membuat anak rentan menjadi korban kekerasan seksual

1. Pendahuluan

Panti Asuhan merupakan lembaga yang berperan penting dalam melayani hak-hak anak, terutama pada anak-anak yatim, yatim piatu, anak terlantar dan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Anak mempunyai kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lebih lanjut lagi, Adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.82 tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan ditujukan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

2. Permasalahan Khayalak Sasaran

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang umum terjadi di sekitar kita. Faktanya, kekerasan terhadap anak sepertinya sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Kekerasan terhadap anak dinilai sebagai tindakan yang tepat, apalagi jika anak melakukan kesalahan. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun kekerasan terhadap anak juga dilakukan oleh anak itu sendiri. Tindakan kekerasan mencakup kekejaman dalam bentuk penyiksaan dan ada pula yang mengakibatkan kematian. Terkadang kekerasan terhadap anak tidak dilakukan sendirian tetapi juga secara berkelompok.

Latar belakang diundangkannya Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan adanya aturan Permendikbud 82 Tahun 2015 sebagai aturan yang harus

diketahui oleh masyarakat dalam hal ini anak di tingkat satuan pendidikan, pentingnya pemberian pengetahuan mengenai kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah marak terjadi dan korbannya merupakan perempuan.

Kekerasan terhadap siswa di lembaga pendidikan merupakan krisis yang mengkhawatirkan dan hanya dapat diatasi dengan peran serta semua pihak, mulai dari orang tua/wali, pendidik, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Terkait masalah akuntabilitas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan peraturan tentang pencegahan kekerasan di sekolah dalam bentuk Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tata cara Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan guna memunculkan rasa aman pada siswa, khususnya di lingkungan sekolah yang ibarat rumah kedua tanpa perilaku kekerasan.

Oleh karena itu, perlu adanya edukasi pengetahuan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada anak tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan sebagai bekal pengetahuan bagi anak-anak penghuni panti. Anak atau remaja perlu diberikan edukasi dari sisi hukum sehingga anak dapat mengetahui tentang aspek hukum, baik secara teori maupun perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dalam hal ini perlu adanya sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya remaja dan anak. Dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan mampu memberikan tambahan edukasi dan pemahaman terkait Pendidikan Hukum Tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Di Lingkungan Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang.

Berdasarkan uraian diatas maka tim pengabdian kepada masyarakat berencana memberikan pengetahuan tentang Pendidikan Hukum Tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Di Lingkungan Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang, dimana kegiatan dari penyuluhan kepada anak ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menumbuhkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap hukum kepada anak dengan tujuan untuk :

1. Memberikan edukasi kepada anak khususnya anak yang berada pada Panti Asuhan Siti Khadijah Kota Semarang yang notabene berjenis kelamin perempuan yang rentan dengan tindakan kekerasan. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan terkait Pendidikan Hukum Tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Di Lingkungan Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang.

2. Menyampaikan informasi teori perlindungan dan jenis kekerasan serta memberikan edukasi hukum terkait peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan yang dapat dijadikan bekal tambahan di bidang pengetahuan hukum bagi anak-anak panti yang minim akan pemahaman dan pengetahuan dari sisi hukum yang dapat menciptakan generasi yang memahami hukum yang berdampak kepada penumbuhan kesadaran hukum di dalam masyarakat.

3. Aktivitas Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Tim Pengabdian melakukan:

1. Penyampaian materi dengan menggunakan metode penyuluhan hukum dengan melakukan pemberian materi secara teori dan pemberian pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Hukum Tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015 yang dilaksanakan pada Panti Asuhan Siti Khadijah di kota Semarang khususnya kepada anak-anak penghuni panti yang mayoritas berjenis kelamin perempuan sehingga dirasa perlu diberikan pemahaman materi mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan.
2. Aktifitas yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan melakukan interaksi dengan menyampaikan pemaparan beberapa materi yang telah dibuat oleh tim pengabdian memberikan pemaparan dan penjelasan dengan metode penyampaian materi yang diberikan kepada anak secara teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pendidikan Hukum Tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku serta tim pengabdian memberikan pengetahuan hukum mengenai pasal yang tercantum dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015, yang dipaparkan melalui *power point* dan dicetak untuk peserta penyuluhan sehingga materi tersebut diharapkan dapat dibaca kembali, dipelajari, dipahami dan dimengerti oleh anak-anak yang berada di dalam Panti Asuhan Siti Khadijah, Kota Semarang sehingga dapat menjadi pembelajaran atau pengetahuan dan pendidikan hukum untuk penghuni panti. Selain penjelasan juga dibuka kesempatan pada sesi tanya jawab dan diskusi bagi peserta yang masih belum memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat sehingga terjadi interaksi aktif dua arah yang membuat suasana pengabdian menjadi ruang diskusi dan *sharing*.

3. Proses penyampaian materi tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015, dilakukan dengan suasana yang hangat sekaligus santai agar supaya dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta serta penyampaiannya pun juga disisipi dengan motivasi agar anak memiliki keinginan untuk maju dan bersemangat dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Materi yang disampaikan dirasa sesuai untuk anak yang berada di Panti Asuhan Siti Khadijah, perlunya anak diberikan pemahaman mengenai Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dimana tujuan dari aturan tersebut adalah Melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; Mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Sehingga kelak dapat menjadikan bekal pengetahuan untuk anak nantinya di kemudian hari serta mereka mendapatkan gambaran mengenai hukum tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat dengan keseriusan dan keaktifan peserta dalam mendengarkan materi dan menanggapi serta bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Stikubank (Unisbank). Dengan adanya keaktifan yang muncul dalam forum diskusi menandakan bahwa adanya rasa keingintahuan anak dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan yang diatur di Permendikbud No. 82 Tahun 2015.
4. Dengan penyampaian mengenai Permendikbud No. 82 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan akan kesadaran hukum dan pengetahuan tentang pemahaman mengenai teori dan pengaturan undang-undang khususnya mengenai pencegahan dan penanggulangan sehingga anak-anak mendapatkan penambahan ilmu tentang hukum..
5. Tim Pengabdian Masyarakat secara langsung telah melakukan pengedukasian kepada anak-anak di Panti Asuhan Siti Khadijah yang notabene subyek di panti asuhan tersebut masih dalam kategori anak-anak yang memiliki kerentanan dan cenderung menjadi korban dalam kegiatan tindakan kekerasan yang marak terjadi akibat minimnya pemahaman pendidikan soal hukum sehingga dirasa sangatlah perlu adanya penyuluhan berupa pendidikan hukum yang diberikan kepada anak

penghuni panti asuhan yang sangat rentan dengan tindakan kekerasan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan panti.

6. Tim pengabdian melakukan pengedukasian kepada masyarakat khususnya kepada anak yang berada di panti asuhan Siti Khadijah Kota Semarang, agar dapat memberikan pengetahuan tambahan untuk anak dan dapat menciptakan kesadaran hukum sehingga anak dapat terhindar dari kesalahan.
7. Pemaparan yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat diharapkan menjadi bekal bermanfaat yang berguna untuk anak dimasa yang akan datang sehingga anak diartikan atau dianggap telah mengerti dan memahami perihal Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

4. Solusi Permasalahan

Solusi yang ditawarkan oleh tim Pengabdian Masyarakat, yaitu :

1. Sebelum melakukan pendidikan hukum tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015 di lingkungan Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang maka akan dilakukan pemberian tes awal (Pre Test) untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman awal anak-anak panti perihal kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan Pendidikan hukum tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015 di lingkungan Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang sebagai wujud pencegahan dan penanganan permasalahan kekerasan terhadap anak. Pendidikan ini diberikan sebagai dasar pengetahuan dasar kekerasan terhadap anak, hal ini dikarenakan banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Oleh karena itu, pentingnya pemberian pendidikan hukum sebagai upaya pencegahan serta pengetahuan mengenai penanganan kekerasan seksual yang diatur di dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015

Luaran dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada anak-anak panti asuhan mengenai kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015
2. Peningkatan pemahaman mengenai aturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia khususnya Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dalam hal pencegahan, penanganan dan perlindungan hukum terkait kekerasan terhadap anak.

5. Simpulan Dan Saran

a. Simpulan

- 1) Tindakan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, online atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan ofensif yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, cedera, kerusakan harta benda, trauma, cacat dan/atau kematian. Pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan secara yuridis sehingga bagi pelaku yang melakukan pelanggaran kekerasan maka akan diberikan sanksi sebagaimana yang tercantum di dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015. Sehingga dalam hal ini memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Adanya pemaparan materi dengan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat dirasakan sangat perlu dilakukan sebagai langkah memberikan pengetahuan dasar dan wawasan kepada masyarakat khususnya di bagian hukum mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 3) Pemberian pengetahuan tentang hukum mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan perlu diberikan dan dipahami oleh anak-anak panti, hal ini dikarenakan anak-anak masuk dalam usia yang rentan yang masih sering labil dan terkadang melakukan kesalahan yang mungkin saja dapat berakibat fatal dan pemberian sanksi menurut undang-undang. Oleh karena itu, sebagai langkah proteksi atau pencegahan awal (preventif) terhadap anak-anak agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015 sehingga dirasa perlu anak-anak panti mendapatkan pengetahuan berupa penyuluhan hukum yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bekal ilmu hukum dalam bermasyarakat di kemudian hari.


b. Saran

- 1) Penyuluhan hukum sangat penting dilakukan dan diperlukan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami akan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara dikarenakan masyarakat masih dianggap telah mengetahui mengenai produk-produk hukum walaupun pada prakteknya perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan mengerti akan produk perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
- 2) Penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan khususnya kepada anak yang berada di dalam panti asuhan dirasa sangat penting sebagai pengetahuan tentang hukum bagi mereka sehingga perlu untuk diadakan kembali dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menyampaikan isi materi terkait hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dokumentasi Kegiatan



Peta Lokasi Mitra Sasaran



Daftar Pustaka

- Abu Huraerah. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta : Nuansa Cendekia
- Pradnya, I.B. 2017. *Kekerasan Terhadap Anak. Laporan Penelitian*. Universitas Udayana
- Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.82 tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan